



REGISTRASI PENOMORAN


Keputusan Walikota

Nomor : 450/261/KESRA/2019
Tanggal : 04/03/2019

No. Koreksi : 197

Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Palu
Tentang : Pendamping Peserta Kafilah Kota Palu Pada Seleksi Tilawatil Qur'an Ke XXV Tingkat Profinsi Sulewesi Tengah Di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Risky

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-SYYR 04/03/1911:38



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENDAMPING PESERTA KAFILAH KOTA PALU
PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN KE-XXV
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH
DI KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk melayani segala kebutuhan peserta kafilah Kota Palu yang akan mengikuti kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an ke-XXV Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Morowali Utara, mulai dari pemberangkatan, diperjalanan dan saat pelaksanaan lomba sampai pemulangan peserta kembali ke Kota Palu, perlu mengangkat pendamping peserta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pendamping Peserta Kafilah Kota Palu pada Seleksi Tilawatil Qur'an Ke-XXV Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


| | |
|--------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM | |
| SKPD PEMRAKARSA | |

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendamping Peserta Kafilah Kota Palu pada Seleksi Tilawatil Qur'an Ke-XXV Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pendamping Peserta Kafilah Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. mendampingi Peserta mulai dari pemondokan, dalam perjalanan, pelaksanaan lomba sampai kembali ke Kota Palu;
 2. mengkoordinir dan melengkapi persyaratan-persyaratan peserta dan kelengkapan lainnya yang dibutuhkan; dan

| | |
|--------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM |  |
| SKPD PEMRAKARSA |  |

3. melaporkan secara lisan maupun tertulis hasil pendampingan selama mengikuti Seleksi Tilawatil Qur'an kepada Wali Kota.


KETIGA : Pendamping Peserta Kafilah Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

2 a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,


GASRI


| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|---|
| BAGIAN HUKUM |  |
| SKPD PEMRAKARSA |  |

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PENDAMPING PESERTA KAFILAH
KOTA PALU PADA SELEKSI
TILAWATIL QUR'AN KE-XXV
TINGKAT PROVINSI SULAWESI
TENGAH DI KABUPATEN
MOROWALI UTARA TAHUN 2019

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Koordinator I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Palu
- III. Koordinator II : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu
- IV. Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu
- V. Wakil Ketua : Kepala Seksi Bimbingan Agama Islam Kementerian
Agama Kota Palu
- VI. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Agama dan Spritual Sekretariat
Daerah Kota Palu
- VII. Pendamping : 1. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Palu
2. Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan Sekretariat
Daerah Kota Palu
3. Kementerian Agama Kota Palu. 5 (lima) orang
4. Staf PNS Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu. 4
(empat) orang
5. Staf PNS Dinas Kesehatan Kota Palu. 3 (tiga) orang
6. Staf PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu. 3
(tiga) orang
7. Staf PNS Dinas Perhubungan Kota Palu. 3 (tiga)
orang
8. Staf PNS Dinas Pariwisata Kota Palu. 2 (dua) orang
9. Staf PHL Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu. 5
(lima) orang
10. Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil
Qur'an Kota Palu. 2 (dua) orang

| | |
|--------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM | |
| SKPD PEMRAKARSA | |

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,


G A S R I